



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 037 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah dan untuk pelaksanaan koordinasi penerapannya, perlu dibentuk Tim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti, Tim Teknis dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Inti :
 1. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi penerapan SPM;
 2. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 3. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan *sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik*;
 4. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawasi dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja SKPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 5. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Tabalong;
 6. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber *pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kabupaten Tabalong*;
 7. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
 8. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
 9. melakukan koordinasi dalam sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 10. melakukan koordinasi dalam menerima dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait *penerapan SPM dan melaksanakan konsolidasi terhadap laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Tabalong, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi*; dan
 11. melaksanakan koordinasi dalam hal pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 12. menentukan waktu dan tempat serta memimpin *kegiatan rapat dalam rangka pemberian arahan* terkait penerapan SPM di Kabupaten Tabalong; dan
 13. melaporkan dokumen laporan capaian penerapan SPM di Kabupaten Tabalong kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Tim Teknis bertugas :
 1. menyusun rencana aksi penerapan SPM;

2. melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
3. menyiapkan teknis integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawasi dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja SKPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
4. menyiapkan teknis integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Tabalong;
5. menyusun bahan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Tabalong;
7. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
8. menerima pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan melaksanakan konsolidasi terhadap laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Tabalong, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
9. menyampaikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
10. menyusun dan melaporkan dokumen laporan capaian penerapan SPM di Kabupaten Tabalong kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri.

c. *Tim Sekretariat:*

1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas SKPD terkait Penerapan SPM di Kabupaten Tabalong;
2. menghimpun bahan dan data laporan dari pihak SKPD ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;
3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi; dan
4. *mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan* dokumen laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Dokumen Penerapan SPM Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Januari 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/037/2021
 TANGGAL 01 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020

I. TIM INTI

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pembina | : Bupati Tabalong |
| 2. Penanggungjawab | : Wakil Bupati Tabalong |
| 3. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong |
| 4. Sekretaris | : Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 5. Anggota | : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Inspektur Kabupaten Tabalong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
6. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tabalong |

II. TIM TEKNIS

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama (Bag. Tata Pemerintahan) |
| 2. Sekretaris | : Yenni Septiani, S.STP,MM (Kecamatan Tanjung) |
| 3. Anggota | : 1. Kasubbag Adm. Wilayah (Bag. Tata Pemerintahan)
2. Kasubbag Administrasi Umum (Bag. Tata Pemerintahan)
3. Alpiannoor, A.Md (Bag. Tata Pemerintahan)
4. Ahmad Maulani, S.STP (Bag. Tata Pemerintahan)
5. Badriansyah, A.Md (Bag. Tata Pemerintahan)
6. Agus Ariansyah (Bag. Tata Pemerintahan) |

III. TIM SEKRETARIAT

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : Kasubbag Perencanaan (Bag. Perencanaan dan Keuangan) |
| 2. Anggota | : 1. Hery Hermanto (Bag. Tata Pemerintahan)
2. Unsur pada Dinas Pendidikan
3. Unsur pada Dinas Kesehatan
4. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Unsur pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Unsur pada Dinas Sosial
7. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja
8. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

↑ BUPATI TABALONG, y



↓ ANANG SYAKHFIANI h